



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 28 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan 7 Juli 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 7 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



Z.A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 28 TAHUN 2022
TANGGAL 7 JULI 2022
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TAMAN KANAK KANAK ABA I CENRANA	YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK Aisyiyah Bustanul Atfhal (ABA I) DESA CENRANA KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE	NOMOR 96 TANGGAL 22 MEI 2013 MENA BAHRAH, SH, M.Kn	CENRANA	KAHU
2	TAMAN KANAK KANAK TERIRSANNA-SANNAE	YAYASAN ADEVA AL - ZAHIRA	NOMOR 04 TANGGAL 6 FEBRUARI 2017 MENA BAHRAH, SH, M.Kn	PAMMUSURENG	BONTOCANI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
 Pangkat: Pembina Utama Muda
 NIP :19620724 199003 1 008

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. · Telp. 21041 Watampone

Watampone, 3 Desember 2001

Nomor : 421/2495/DPK
Lampiran : 1 (Satu) expl.
Perihal : **SK Izin Pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul
Atfal (ABA I)**

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Aisyiyah
Bustanul Athfal (ABA I)
Desa Cenrana Kec. Kahu

Berdasarkan Surat Permohonan untuk mendapatkan SK Pendirian Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan TK. Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA I)Desa Cenrana Kecamatan Kahu Nomor : 04/ABA/DC.VIII/2001, tanggal 27 Agustus 2001, dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara sudah dipenuhi, maka bersama ini dikirim SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA I) Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Bone
sebagai Laporan di Watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Camat Kahu di Palattae
(Tanpa Lampiran)
4. Kepala Cabang Dinas Kecamatan Kahu
di Palattae (tanpa lampiran)
5. Kepala TK. Aisyiyah Bustanul Atfal (ABA I)
Desa Cenrana Kecamatan Kahu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 421 / KEP / 54 / DPK

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AISYIYAH BUATANUL ATFHAL (ABA I)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Taman Kanak - Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA I) Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
Nomor : 04/ABA/DC.VIII/2001
- Menimbang : a. Bawa Yayasan TK. Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA I) Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/01983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984
b. Nomor : 0486/U/1984
c. Nomor : 125/U/1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
d. Nomor : 821.2-03 Tanggal 3 Januari 2001 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA I)
 - Alamat : Dusun Cenrana Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
 - Nama : Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA I) Desa Cenrana

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaran Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 3 Desember 2001

Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Sulawesi Selatan
A.n.b

¶ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga,



Drs. ANDIKARIM PANANRANGI

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 130407523